



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ozi Saputra Bin M. Nasir Ab;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sejahtera Gampong Sungai Lhung
Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : M. Yusuf Bin Samidan;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 23 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sejahtera Gampong Sungai Lhung
Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Muhammad Permata Sakti, S.H., dari Kantor LBH Peduli Rakyat Aceh, yang beralamat di Jalan Teuku Umar No. 5, Gp. Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lg tanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA I OZI SAPUTRA BIN M. NASIR AB dan TERDAKWA II M. YUSUF BIN SAMIDAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I OZI SAPUTRA BIN M. NASIR AB dan TERDAKWA II M. YUSUF BIN SAMIDAN dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna hitam;

**Dipergunakan dalam perkara HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN
AMIN;**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA I OZI SAPUTRA BIN M. NASIR AB dan TERDAKWA II M. YUSUF BIN SAMIDAN, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di gubuk di sebuah tambak di Sungai Lhung Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang dengan berat brutto 3,12 (tiga koma dua belas)



gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : ____/OP.2.60024/2022, yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 3 (tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, para terdakwa baru menyelesaikan pekerjaannya di sebuah doorsmeer sepeda motor lalu TERDAKWA II mengajak TERDAKWA I untuk memakai sabu-sabu. Selanjutnya mereka sepakat untuk membeli sabu-sabu dengan cara masing-masing menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya TERDAKWA II menghubungi APALAH (yang sampai sekarang belum tertangkap) dan memesan sabu-sabu dan APALAH menyanggupinya namun meminta agar TERDAKWA II menunggu berita darinya. Kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II pergi ke warung kopi sambil menunggu khabar dari APALAH. Di warung tersebut para terdakwa bertemu dengan HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) yang ternyata juga menunggu khabar dari APALAH. Sekira pukul 17.10 WIB, TERDAKWA II menerima telepon dari APALAH yang meminta agar TERDAKWA II menemuinya di sebuah tambak di Sungai Lhung Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa di tempat biasa mereka bertemu. Selanjutnya para terdakwa dan HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN pergi ke tempat tersebut. Setibanya di tempat tersebut sekira pukul 17.20 WIB, mereka bertemu dengan APALAH dan MURDANI BIN USMAN (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) yang sedang duduk di sebuah gubuk dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang miliknya dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram. Kemudian para terdakwa membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan mereka pakai bersama-sama di tempat tersebut. Oleh karena itu APALAH hanya memisahkan sedikit dari bungkusan sabu-sabu miliknya untuk dipakai para terdakwa dan HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN. Setelah bagian sabu-sabu milik para terdakwa disisihkan, bungkusan sabu-sabu milik APALAH yang tersisa disembunyikan APALAH di tanah di sekitar gubuk.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab :

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3165/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 3,12 (tiga koma dua belas) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA I OZI SAPUTRA BIN M. NASIR AB dan TERDAKWA II M. YUSUF BIN SAMIDAN, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di gubuk di sebuah tambak di Sungai Lhung Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang dengan berat brutto 3,12 (tiga koma dua belas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : ____/OP.2.60024/2022, yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 3 (tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, para terdakwa baru menyelesaikan pekerjaannya di sebuah doorsmeer sepeda motor lalu TERDAKWA II mengajak TERDAKWA I untuk memakai sabu-sabu. Selanjutnya mereka sepakat untuk membeli sabu-sabu dengan cara masing-masing menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya TERDAKWA II menghubungi APALAH (yang sampai sekarang belum tertangkap) dan memesan sabu-sabu dan APALAH menyanggupinya namun meminta agar TERDAKWA II menunggu berita darinya. Kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II pergi ke warung kopi sambil menunggu khabar dari APALAH. Di warung tersebut para terdakwa bertemu dengan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) yang ternyata juga menunggu khabar dari APALAH. Sekira pukul 17.10 WIB, TERDAKWA II menerima telepon dari APALAH yang meminta agar TERDAKWA II menemuinya di sebuah tambak di Sungai Lhung Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa di tempat biasa mereka bertemu. Selanjutnya para terdakwa dan HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN pergi ke tempat tersebut. Setibanya di tempat tersebut sekira pukul 17.20 WIB, mereka bertemu dengan APALAH dan MURDANI BIN USMAN (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) yang sedang duduk di sebuah gubuk dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang miliknya dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram. Kemudian para terdakwa membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan mereka pakai bersama-sama di tempat tersebut. Oleh karena itu APALAH hanya memisahkan sedikit dari bungkus sabu-sabu miliknya untuk dipakai para terdakwa dan HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN. Setelah bagian sabu-sabu milik para terdakwa disisihkan, bungkus sabu-sabu milik APALAH yang tersisa disembunyikan APALAH di tanah di sekitar gubuk.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3165/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 3,12 (tiga koma dua belas) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa TERDAKWA I OZI SAPUTRA BIN M. NASIR AB dan TERDAKWA II M. YUSUF BIN SAMIDAN, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2022 atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di gubuk di sebuah tambak di Sungai Lhung Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang dengan berat brutto 3,12 (tiga koma dua belas) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 yang ditandatangani oleh JUFRIADI sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan Nomor Surat Pengantar : ____/OP.2.60024/2022, yang setelah dipakai untuk keperluan uji lab maka tersisa 3 (tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 16.30 WIB, para terdakwa baru menyelesaikan pekerjaannya di sebuah doorsmeer sepeda motor lalu TERDAKWA II mengajak TERDAKWA I untuk memakai sabu-sabu. Selanjutnya mereka sepakat untuk membeli sabu-sabu dengan cara masing-masing menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya TERDAKWA II menghubungi APALAH (yang sampai sekarang belum tertangkap) dan memesan sabu-sabu dan APALAH menyanggupinya namun meminta agar TERDAKWA II menunggu berita darinya. Kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II pergi ke warung kopi sambil menunggu khabar dari APALAH. Di warung tersebut para terdakwa bertemu dengan HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) yang ternyata juga menunggu khabar dari APALAH. Sekira pukul 17.10 WIB, TERDAKWA II menerima telepon dari APALAH yang meminta agar TERDAKWA II menemuinya di sebuah tambak di Sungai Lhung Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa di tempat biasa mereka bertemu. Selanjutnya para terdakwa dan HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN pergi ke tempat tersebut. Setibanya di tempat tersebut sekira pukul 17.20 WIB, mereka bertemu dengan APALAH dan MURDANI BIN USMAN (yang diadili dalam penuntutan yang terpisah) yang sedang duduk di sebuah gubuk dengan membawa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang miliknya dengan berat 3,12 (tiga koma dua belas) gram. Kemudian para terdakwa membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan mereka pakai bersama-sama di tempat tersebut. Oleh karena itu APALAH hanya memisahkan sedikit dari bungkus sabu-sabu miliknya untuk dipakai para terdakwa dan HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN. Setelah bagian sabu-sabu milik para terdakwa disisihkan, bungkus sabu-sabu milik APALAH yang tersisa disembunyikan APALAH di tanah di

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar gubuk. Beberapa saat kemudian TERDAKWA II menyuruh MURDANI BIN USMAN untuk membeli air mineral yang nantinya akan dipergunakan sebagai alat penghisap sabu.

Bahwa para terdakwa, HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN dan MURDANI BIN USMAN bersama-sama merakit bong yang terbuat dari botol air mineral dan menaburkan sabu-sabu diatas kaca pirek yang telah tersambung dengan botol air mineral lalu membakar kaca pirek kemudian menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran secara bergantian. Para terdakwa menghisap sebanyak 4 kali disusul oleh HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN sebanyak 4 kali dan terakhir MURDANI BIN USMAN sebanyak 2 kali. Setelah selesai menghisap sabu-sabu mereka beristirahat di gubuk tersebut. Sekira pukul 18.00 WIB, APALAH dihubungi oleh temannya yang akan datang ke tempat tersebut. Setibanya teman APALAH di tempat tersebut, APALAH langsung menghampirinya akan tetapi tiba-tiba datang beberapa Anggota Polres Langsa yang langsung menggerebek mereka. Dalam penggerebekan tersebut APALAH dan temannya berhasil melarikan diri namun para terdakwa bersama dengan HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN dan MURDANI BIN USMAN dapat diamankan dan dibawa ke Polres Langsa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika dari Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3165/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 3,12 (tiga koma dua belas) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika dari Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3165/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 4 (empat) botol plastik masing-masing berisi urine 25 ml milik OZI SAPUTRA BIN M. NASIR AB, M. YUSUF BIN SAMIDAN, HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN dan MURDANI BIN USMAN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riski Agustin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi sebagai salah seorang saksi penangkap yang bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Langsa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira Pukul 18.00 WIB Tepatnya di Gp. Sungai Lhueng Kec. Langsa timur Pemko Langsa tepatnya di gubuk daerah tambak;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Para terdakwa bersama dengan rekan Saksi sdr. Dedi Iskandar;
- Bahwa pada penangkapan tersebut adapun yang berhasil ditangkap atau diamankan adalah 4 (empat) orang lelaki yaitu sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah);
- Bahwa sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tersebut ditangkap dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tersebut ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 1 [satu] paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 [satu] Unit HP merek Vivo warna biru, 1 (satu) Unit HP merek Redmi warna biru, 1 [satu] Unit HP merek Aldo warnahitam, kemudian

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



mereka beserta barang bukti, yang kami temukan di bawa ke Mapolres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Langsa melakukan penangkapan terhadap sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tersebut, mereka sedang duduk di sebuah gubuk daerah tambak dan baru selesai menggunakan sabu, namun pada saat sebelum mereka ditangkap saksi dan rekan saksi sempat melakukan pengejaran terhadap 2 orang lelaki yang berhasil melarikan diri yang mana salah satu dari lelaki tersebut adalah DPO (daftar pencarian orang) kami yang bernama sdr. Apalah (DPO), sedangkan lelaki yang melarikan diri bersama dengannya Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Langsa masih belum mengetahui identitasnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Langsa temukan di atas rumput yang sebelumnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Langsa melihat sdr. Apalah (DPO) melemparkan sabu tersebut dan kemudian melarikan diri, sedangkan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru ditemukan pada sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), 1 (satu) Unit HP merek Redmi warna biru ditemukan pada sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), 1 (satu) Unit Hp merk Aldo ditemukan pada sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah);
- Bahwa menurut keterangan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) barang bukti berupa 1 (satu) paket /bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang adalah milik sdr. Apalah (DPO), sedangkan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru milik sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), 1 (satu) Unit HP merek Redmi warna biru milik sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), dan 1 (satu) Unit Hp merk Aldo milik sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Langsa sudah melakukan pencarian terhadap sdr. Apalah (DPO) dan kami juga sudah menerbitkan surat DPO (daftar pencarian orang) terhadap sdr. Apalah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani



(berkas terpisah), bahwa sebelum penangkapan mereka ada menggunakan sabu bersama di gubuk tersebut;

- Bahwa menurut keterangan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah), bahwa mereka mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Apalah (DPO) sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tersebut sebelumnya mereka membeli sabu tersebut dari sdr. Apalah (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil, untuk digunakannya bersama-sama;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tersebut sabu yang dibeli dari sdr. Apalah (DPO) sudah habis digunakan sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tersebut setelah mereka menggunakan sabu, alat hisap yang mereka gunakan langsung dibuang kedalam sebuah selokan/parit yang mengalir, dan saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Langsa melakukan pencarian alat hisap tersebut tidak ditemukan, dan telah diterbitkan surat DPB (daftar pencarian barang bukti);
- Bahwa menurut keterangan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tersebut mereka baru kali ini menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Langsa menanyakan tentang izinnya sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 [satu] paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 [satu] Unit HP merek Vivo warna biru, 1 (satu) Unit HP merek Redmi warna biru, 1 [satu] Unit HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Aldo warna hitam adalah benar merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa dan sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah);

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika yang Para Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Dedy Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi sebagai salah seorang saksi penangkap yang bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polres Langsa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira Pukul 18.00 WIB Tepatnya di Gp. Sungai Lhueng Kec. Langsa timur Pemko Langsa tepatnya di gubuk daerah tambak;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Para terdakwa bersama dengan rekan Saksi sdr. Riski Agustin;
- Bahwa pada penangkapan tersebut adapun yang berhasil ditangkap atau diamankan adalah 4 (empat) orang lelaki yaitu sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah);
- Bahwa sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tersebut ditangkap dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tersebut ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 1 [satu] paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 [satu] Unit HP merek Vivo warna biru, 1 (satu) Unit HP merek

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redmi warna biru, 1 [satu] Unit HP merek Aldo warna hitam, kemudian mereka beserta barang bukti, yang kami temukan di bawa ke Mapolres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Langsa melakukan penangkapan terhadap sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tersebut, mereka sedang duduk di sebuah gubuk daerah tambak dan baru selesai menggunakan sabu, namun pada saat sebelum mereka ditangkap saksi dan rekan saksi sempat melakukan pengejaran terhadap 2 orang lelaki yang berhasil melarikan diri yang mana salah satu dari lelaki tersebut adalah DPO (daftar pencarian orang) kami yang bernama sdr. Apalah (DPO), sedangkan lelaki yang melarikan diri bersama dengannya Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Langsa masih belum mengetahui identitasnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Langsa temukan di atas rumput yang sebelumnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Langsa melihat sdr. Apalah (DPO) melemparkan sabu tersebut dan kemudian melarikan diri, sedangkan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru ditemukan pada sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), 1 (satu) Unit HP merek Redmi warna biru ditemukan pada sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), 1 (satu) Unit Hp merk Aldo ditemukan pada sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah);
- Bahwa menurut keterangan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) barang bukti berupa 1 (satu) paket /bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang adalah milik sdr. Apalah (DPO), sedangkan 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru milik sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), 1 (satu) Unit HP merek Redmi warna biru milik sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), dan 1 (satu) Unit Hp merk Aldo milik sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Langsa sudah melakukan pencarian terhadap sdr. Apalah (DPO) dan kami juga sudah menerbitkan surat DPO (daftar pencarian orang) terhadap sdr. Apalah tersebut;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah), bahwa sebelum penangkapan mereka ada menggunakan sabu bersama di gubuk tersebut;

- Bahwa menurut keterangan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah), bahwa mereka mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Apalah (DPO) sebelum penangkapan;
- Bahwa menurut pengakuan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tersebut sebelumnya mereka membeli sabu tersebut dari sdr. Apalah (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil, untuk digunakannya bersama-sama;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tersebut sabu yang dibeli dari sdr. Apalah (DPO) sudah habis digunakan sebelumnya;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tersebut setelah mereka menggunakan sabu, alat hisap yang mereka gunakan langsung dibuang kedalam sebuah selokan/parit yang mengalir, dan saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Langsa melakukan pencarian alat hisap tersebut tidak ditemukan, dan telah diterbitkan surat DPB (daftar pencarian barang bukti);
- Bahwa menurut keterangan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tersebut mereka baru kali ini menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Polres Langsa menanyakan tentang izinnya sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 [satu] paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 [satu] Unit HP merek Vivo warna biru, 1 (satu) Unit HP merek Redmi warna biru, 1 [satu] Unit HP

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



merek Aldo warna hitam adalah benar merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa dan sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan sdr. Murdani (berkas terpisah);

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika yang Para Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Murdani Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira Pukul 18.00 WIB Tepatnya di Gp. Sungai Lhueng Kec. Langsa timur Pemko Langsa tepatnya di gubuk daerah tambak;
- Bahwa pada penangkapan tersebut adapun yang berhasil ditangkap atau diamankan adalah 4 (empat) orang lelaki yaitu sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan Saksi (berkas terpisah);
- Bahwa sebab sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan Saksi (berkas terpisah) ditangkap dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan terhadap Saksi dan teman Saksi adalah beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa ;
- Bahwa pada saat sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan Saksi (berkas terpisah) ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 1 [satu] paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 [satu] Unit HP merek Vivo warna biru, 1 (satu) Unit HP merek Redmi warna biru, 1 [satu] Unit HP merek Aldo warna hitam, kemudian Saksi dan kawan-kawan saksi beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), serta sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) ditangkap, Saksi dan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), serta sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) sedang duduk di gubuk daerah tambak namun sebelum ditangkap Saksi dan kawan-kawan ada menggunakan sabu bersama di gubuk daerah tambak tersebut, dan selain Saksi dan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), serta sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) ada dua orang lelaki yang berhasil melarikan diri, salah satu diantaranya sdr. Apalah (DPO) sedangkan yang melarikan diri bersamanya Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), serta sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang ditemukan polisi diatas rumput, 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru ditemukan pada sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), 1 (satu) Unit HP merek Redmi warna biru ditemukan pada sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), dan 1 (satu) Unit Hp merk Aldo ditemukan pada sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang milik seseorang sdr. Apalah (DPO) yang sebelumnya di lemparkan olehnya diatas rumput, 1 (satu) Unit HP merek Vivo warna biru milik sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), 1 (satu) Unit HP merek Redmi warna biru milik sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), dan 1 (satu) Unit Hp merk Aldo milik sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi dan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), serta sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) mendapatkan sabu yang kami gunakan bersama dan sabu tersebut kami dapat/beli dari sdr. Apalah (DPO) tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), serta sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) melihat dengan jelas sdr. Apalah (DPO) mengambil sabu yang kami gunakan tersebut dari 1 (satu) paket / bungkus sabu yang di temukan diatas rumput tersebut yang disita pada saat penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi tujuan sdr. Apalah (DPO) memiliki sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali karena pada saat anggota polisi melakukan penggerebekan menurut Saksi sdr. Apalah (DPO) sedang melakukan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



transaksi jual beli sabu dengan seseorang yang tidak Saksi kenali yang melarikan diri bersama sdr. Apalah (DPO);

- Bahwa sabu yang Saksi dan kawan-kawan Saksi gunakan sebelumnya didapat/dibeli dari sdr. Apalah (DPO) sebanyak 1 paket kecil sabu;
- Bahwa setahu saksi harga sabu tersebut didapatkan/dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang milik sdr. Oji Saputra (Terdakwa I) , M. Yusuf (Terdakwa II), dan sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan saat itu saksi hanya membuat/merakit alat hisap/bong dan menghisapnya;
- Bahwa saksi melihat jelas pada saat polisi memperlihatkan 1 (satu) paket sabu adalah sabu yang Saksi dan kawan-kawan Saksi gunakan sebelumnya di ambil dari plastic yang berisikan sabu yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut;
- Bahwa menurut Saksi sdr. Apalah (DPO) bertemu dengan seorang lelaki yang tidak saksi kenali tersebut adalah bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli sabu, karena sebelumnya sdr. Apalah (DPO) mengatakan bahwa seorang lelaki yang tidak saksi kenali tersebut dengan penyebutan "PASIE" dan biasanya kata-kata tersebut digunakan sebagai seorang yang akan membeli sabu;
- Bahwa jarak antara Saksi dan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), serta sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dengan sdr. Apalah (DPO) yang sedang melakukan transaksi jual beli sabu dengan seorang lelaki yang tidak saksi kenali tersebut lebih kurang 20 Meter;
- Bahwa cara Saksi merakit bong Pertama saksimelubangi bagian bawah botol minuman merk Aqua gelas tersebut menjadi 2 lubang, Kedua saksi memasukan 2 buah pipet kedua lubang yang ada pada botol minuman tersebut, Ketiga saksi memasukan/menancapkan kaca pirek pada ujung pipet/sedotan tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan 2 kali hisapan pada sabu tersebut sedangkan teman saksi yang lain mendapatkan masing masing 4 kali hisapan;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini menggunakan sabu bersama dengan mereka, dikarenakan itu hanya kebetulan saksi bertemu dengan mereka, biasanya saksi menggunakan sabu sendirian;
- Bahwa hubungan saksi dengan teman sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), dan sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) hanyalah



teman biasa dan hubungan saksi dengan sdr. Apalah (DPO) juga sebatas teman biasa;

- Bahwa ciri-ciri sdr. Apalah (DPO) yaitu badan berisi, tinggi 170 cm, kulit hitam, rambut lurus, hidung mancung, mata biasa, muka lonjong;
- Bahwa saksi dan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), serta sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa baik Saksi maupun sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), dan sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 [satu] paket / bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 [satu] Unit HP merek Vivo warna biru, 1 (satu) Unit HP merek Redmi warna biru, 1 [satu] Unit HP merek Aldo warna hitam adalah benar merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa dan sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), dan Saksi (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkoba yang Para Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Hendri Syaputra Bin Marwan Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira Pukul 18.00 WIB Tepatnya di Gp. Sungai Lhueng Kec. Langsa timur Pemko Langsa tepatnya di gubuk daerah tambak;
- Bahwa pada penangkapan tersebut adapun yang berhasil ditangkap atau diamankan adalah 4 (empat) orang lelaki yaitu sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Murdani (berkas terpisah), dan Saksi (berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Murdani (berkas terpisah), dan Saksi (berkas terpisah) ditangkap dikarenakan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan cara menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan terhadap Saksi dan teman Saksi adalah beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa ;
- Bahwa pada saat sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Murdani (berkas terpisah), dan Saksi (berkas terpisah) ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa : 1 [satu] paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 [satu] Unit HP merek Vivo warna biru, 1 (satu) Unit HP merek Redmi warna biru, 1 [satu] Unit HP merek Aldo warna hitam, kemudian Saksi dan kawan-kawan saksi beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang ditemukan di rumput-rumput yang tidak jauh dari gubuk yang sedang saksi duduki bersama dengan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), serta sdr. Murdani (berkas terpisah), 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru ditemukan pada M. Yusuf (Terdakwa II), 1 (satu) unit HP merk redmi warna biru ditemukan di tangan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sedangkan 1 (satu) Unit Hp merk ALDO warna hitam ditemukan di tangan saksi;
- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), serta sdr. Murdani (berkas terpisah) ditangkap, Saksi dan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), serta sdr. Murdani (berkas terpisah) sedang duduk di gubuk daerah tambak namun sebelum ditangkap Saksi dan kawan-kawan ada menggunakan sabu bersama di gubuk daerah tambak tersebut, dan selain Saksi dan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), serta sdr. Murdani (berkas terpisah) ada dua orang lelaki yang berhasil melarikan diri, salah satu diantaranya sdr. Apalah (DPO) sedangkan yang melarikan diri bersamanya Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang adalah milik sdr. Apalah (DPO) yang sebelumnya di lemparkan olehnya di atas rumput, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru adalah milik M. Yusuf (Terdakwa II), 1 (satu) unit HP

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk redmi warna biru mifik sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), dan 1 (satu) Unit Hp merk ALDO warna hitam adalah milik saksi;

- Bahwa sebelum penangkapan, Saksi dan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), serta sdr. Murdani (berkas terpisah) ada menggunakan sabu bersama dan sabu tersebut didapatkan / dibeli dari sdr. Apalah (DPO) tersebut, dan pada saat itu saksi juga melihat dengan jelas sdr. Apalah (DPO) mengambil sabu yang Saksi dan kawan-kawan gunakan tersebut dari 1 (satu) paket/bungkus sabu yang ditemukan di atas rumput tersebut yang disita pada saat penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi tujuan sdr. Apalah (DPO) memiliki sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali karena pada saat anggota polisi melakukan penggerebekan menurut Saksi sdr. Apalah (DPO) sedang melakukan transaksi jual beli sabu dengan seseorang yang tidak Saksi kenali yang melarikan diri bersama sdr. Apalah (DPO);
- Bahwa sabu yang Saksi dan kawan-kawan Saksi gunakan sebelumnya didapat/dibeli dari sdr. Apalah (DPO) sebanyak 1 paket kecil sabu;
- Bahwa setahu saksi harga sabu tersebut didapatkan/dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang milik uang saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang sdr. Oji Saputra (Terdakwa I) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang M. Yusuf (Terdakwa II), sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut sudah saksi berikan kepada sdr. Apalah (DPO) sebesar Rp. 100.000, dan M. Yusuf (Terdakwa II), langsung memberikan uang pembelian sabu tersebut kepada sdr. Apalah (DPO) sebesar Rp. 200.000;
- Bahwa saksi melihat jelas pada saat polisi memperlihatkan 1 (satu) paket sabu adalah sabu yang Saksi dan kawan-kawan Saksi gunakan sebelumnya di ambil dari plastic yang berisikan sabu yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut;
- Bahwa menurut Saksi sdr. Apalah (DPO) bertemu dengan seorang lelaki yang tidak saksi kenali tersebut adalah bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli sabu, karena sebelumnya sdr. Apalah (DPO) mengatakan bahwa seorang lelaki yang tidak saksi kenali tersebut dengan penyebutan "PASIE" dan biasanya kata-kata tersebut digunakan sebagai seorang yang akan membeli sabu;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Saksi dan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), serta sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dengan sdr. Apalah (DPO) yang sedang melakukan transaksi jual beli sabu dengan seorang lelaki yang tidak saksi kenali tersebut lebih kurang 20 Meter;
- Bahwa yang pertama kali menggunakan/menghisap sabu tersebut adalah M. Yusuf (Terdakwa II), yang mana M. Yusuf (Terdakwa II), menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan, Lalu yang kedua sdr. Oji Saputra (Terdakwa I) sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian saksi sebanyak 4 (empat) kali hisapan, dan yang terakhir menggunakan adalah sdr. Murdani (berkas terpisah) yang mana ianya menghisap sebanyak 2 kali hisapan;
- Bahwa sabu yang Saksi dan kawan-kawan Saksi dapatkan dari sdr. Apalah (DPO) sudah habis saksi gunakan bersama dengan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), dan sdr. Murdani (berkas terpisah). Yang mana pada saat itu sabu milik saksi sebesar Rp. 100.000 ribu, sudah digabungkan dengan sabu milik M. Yusuf (Terdakwa II), sebesar Rp. 200.000 ribu, dan sabu tersebut sudah habis Saksi dan kawan-kawan Saksi pakai bersama;
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli sabu dari sdr. Apalah (DPO);
- Bahwa saksi sudah mengenal sdr. Apalah (DPO) sekitar 2 tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sdr. Apalah (DPO) mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan sabu bersama dengan M. Yusuf (Terdakwa II) sudah 2 kali dengan ini dan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I) 1 kali, sdr. Murdani (berkas terpisah) baru Ikali ini;
- Bahwa Saksi dan sdr. Oji Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), serta sdr. Murdani (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam hal menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 [satu] paket / bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 [satu] Unit HP merek Vivo warna biru, 1 (satu) Unit HP merek Redmi warna biru, 1 [satu] Unit HP merek Aldo warna hitam adalah benar merupakan barang bukti yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa dan sdr. Murdani, dan Saksi (berkas terpisah);
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika yang Para Terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 18.00 WIB di Gampong Sungai Lhung Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara menggunakan/memakai sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada teman Terdakwa yang juga ikut ditangkap yaitu sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat terdakwa, sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) ditangkap, terdakwa, sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) sedang duduk di gubuk daerah tambak namun sebelum ditangkap ada menggunakan sabu bersama di gubuk daerah tambak tersebut, dan selain terdakwa, sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) ada dua orang laki-laki yang berhasil melarikan diri dan salah satu diantaranya sdr. Apalah (DPO), sedangkan yang melarikan diri bersama sdr Apalah (DPO) terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa sabu yang terdakwa, sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) gunakan dibeli dari sdr. Apalah (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang milik terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang M. Yusuf (Terdakwa II), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada terdakwa, sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) unit HP merk vivo wama biru, 1 (satu) unit HP

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk redmi warna biru, dan 1 (satu) Unit Hp merk ALDO warna hitam. Kemudian setelah terdakwa ditangkap selanjutnya terdakwa, sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langsa guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang adalah milik sdr. Apalah (DPO) yang sebelumnya di lemparkan olehnya di atas rumput, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru adalah milik M. Yusuf (Terdakwa II), 1 (satu) unit HP merk redmi warna biru milik terdakwa, dan 1 (satu) Unit Hp merk ALDO warna hitam adalah milik sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) unit HP merk Vwo warna biru, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit HP merk Aldo warna hitam merupakan barang bukti yang disita ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah);
- Bahwa baik terdakwa, sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli ataupun menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu yang terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 18.00 WIB di Gampong Sungai Lhung Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara menggunakan/memakai sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada teman Terdakwa yang juga ikut ditangkap yaitu sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat terdakwa, sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) ditangkap, terdakwa, sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) sedang duduk di gubuk daerah tambak namun sebelum ditangkap ada menggunakan sabu bersama-sama di gubuk daerah tambak tersebut, dan selain terdakwa, sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) ada dua orang laki-laki yang berhasil melarikan diri dan salah satu diantaranya sdr. Apalah (DPO), sedangkan yang melarikan diri bersama sdr. Apalah (DPO) terdakwa tidak mengenalinya;
- Bahwa sabu yang terdakwa, sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) gunakan dibeli dari sdr. Apalah (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang milik uang terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan uang sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah), sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada terdakwa, sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru, 1 (satu) unit HP merk redmi warna biru, dan 1 (satu) Unit Hp merk ALDO warna hitam. Kemudian setelah terdakwa ditangkap selanjutnya terdakwa, sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang adalah milik sdr. Apalah (DPO) yang sebelumnya di lemparkan olehnya di atas rumput, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru adalah milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk redmi warna biru milik sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), dan 1 (satu) Unit Hp merk ALDO warna hitam adalah milik sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) unit HP merk Vwo warna biru, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit HP merk Aldo warna hitam merupakan barang bukti yang disita ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah);

- Bahwa baik terdakwa, Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu yang terdakwa lakukan sebagaimana dalam perkara ini dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna hitam;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3165/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 3,12 (tiga koma dua belas) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3165/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 4 (empat) botol plastik masing-masing berisi urine 25 ml milik OZI SAPUTRA BIN M. NASIR AB, M. YUSUF BIN SAMIDAN, HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN dan MURDANI BIN USMAN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I) dan sdr. M. Yusuf (Terdakwa II) ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 18.00 WIB di Gampong Sungai Lhung Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa;
- Bahwa sebabnya sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I) dan sdr. M. Yusuf (Terdakwa II) ditangkap adalah karena Terdakwa diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara menggunakan/memakai sabu;
- Bahwa pada saat sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I) dan sdr. M. Yusuf (Terdakwa II) ditangkap ada teman para terdakwa juga yang ikut ditangkap yaitu sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) ditangkap, sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) sedang duduk di gubuk daerah tambak namun sebelum ditangkap para

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada menggunakan sabu bersama-sama di gubuk daerah tambak tersebut, dan selain sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II) sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) ada dua orang laki-laki yang berhasil melarikan diri dan salah satu diantaranya adalah sdr. Apalah (DPO), sedangkan yang melarikan diri bersama sdr. Apalah (DPO) para terdakwa tidak mengenalinya;

- Bahwa sabu yang sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) gunakan dibeli dari sdr. Apalah (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) uang sdr. Ozi (Terdakwa I), Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) uang sdr. M.Yusuf (Terdakwa II), dan Rp. 100.000 (seratus ribu) uang sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah);
- Bahwa cara sdr. Murdani (berkas terpisah) merakit bong Pertama sdr. Murdani (berkas terpisah) melubangi bagian bawah botol minuman merk Aqua gelas tersebut menjadi 2 lubang, Kedua, sdr. Murdani (berkas terpisah) memasukan 2 buah pipet kedua lubang yang ada pada botol minuman tersebut. Ketiga sdr. Murdani (berkas terpisah) memasukkan/menancapkan kaca pirek pada ujung pipet/sedotan tersebut;
- Bahwa sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M.Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) mendapatkan 4 kali hisapan sedangkan sdr. Murdani (berkas terpisah) mendapatkan 2 kali hisapan pada sabu tersebut;
- Bahwa pada sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M.Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang milik sdr. Apalah (DPO) yang dilemparkan ke rumput, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru milik sdr. M.Yusuf (Terdakwa II), 1 (satu) unit HP merk redmi warna biru milik sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I) dan 1 (satu) Unit Hp merk ALDO warna hitam milik sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah);
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 3,12 (tiga koma dua belas) gram, 1 (satu) unit HP merk Vwo warna biru, 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit HP merk Aldo warna hitam merupakan barang bukti yang disita ketika dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M.Yusuf (Terdakwa II) sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah);

- Bahwa baik Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M.Yusuf (Terdakwa II) sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penyalahguna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum (*vide*, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sementara yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah menggunakan narkoba secara tidak berhak (tidak ada izin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU. No 35 Tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan M. Ozi Saputra (Terdakwa I) dan M. Yusuf (Terdakwa II), dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada terdakwa serta dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I) dan sdr. M. Yusuf (Terdakwa II) ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 18.00 WIB di Gampong Sungai Lhung Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan/memakai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I) dan sdr. M. Yusuf (Terdakwa II) ditangkap ada teman para terdakwa juga yang ikut ditangkap yaitu sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) ditangkap, sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) sedang duduk di gubuk daerah tambak namun sebelum ditangkap para terdakwa ada menggunakan sabu bersama-sama di gubuk daerah tambak tersebut, dan selain sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II) sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) ada dua orang laki-laki yang berhasil melarikan diri dan salah satu diantaranya adalah sdr. Apalah (DPO), sedangkan yang melarikan diri bersama sdr. Apalah (DPO) para terdakwa tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa sabu yang sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) gunakan dibeli dari sdr. Apalah (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) uang sdr. Ozi (Terdakwa I), Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) uang sdr. M.Yusuf

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa II), dan Rp. 100.000 (seratus ribu) uang sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa cara sdr. Murdani (berkas terpisah) merakit bong Pertama, sdr. Murdani (berkas terpisah) melubangi bagian bawah botol minuman merk Aqua gelas tersebut menjadi 2 lubang. Kedua, sdr. Murdani (berkas terpisah) memasukan 2 buah pipet kedua lubang yang ada pada botol minuman tersebut. Ketiga sdr. Murdani (berkas terpisah) memasukkan/menancapkan kaca pirek pada ujung pipet/sedotan tersebut dan sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M.Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) mendapatkan 4 kali hisapan sedangkan sdr. Murdani (berkas terpisah) mendapatkan 2 kali hisapan pada sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M.Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang milik sdr. Apalah (DPO) yang dilemparkan ke rumput pada saat melarikan diri, 1 (satu) unit HP merk vivo warna biru milik sdr. M.Yusuf (Terdakwa II), 1 (satu) unit HP merk redmi warna biru milik sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I) dan 1 (satu) Unit Hp merk ALDO warna hitam milik sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3165/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 3,12 (tiga koma dua belas) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3165/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 4 (empat) botol plastik masing-masing berisi urine 25 ml milik OZI SAPUTRA BIN M. NASIR AB, M. YUSUF BIN SAMIDAN, HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN dan MURDANI BIN USMAN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Menimbang bahwa, baik sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I) maupun sdr. M.Yusuf (Terdakwa II) tidak memiliki izin dari pihak berwenang baik dalam hal memiliki, membeli, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu serta bukan untuk kepentingan Kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dengan demikian unsur Penyalahguna dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Narkoba Golongan I merupakan jenis narkoba sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa dr. Ozi Saputra (Terdakwa I) dan sdr. M. Yusuf (Terdakwa II) ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, sekira pukul 18.00 WIB di Gampong Sungai Lhung Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I) dan sdr. M. Yusuf (Terdakwa II) ditangkap ada teman para terdakwa juga yang ikut ditangkap yaitu sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) ditangkap, sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



terpisah) sedang duduk di gubuk daerah tambak namun sebelum ditangkap para terdakwa ada menggunakan sabu bersama-sama di gubuk daerah tambak tersebut, dan selain sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M. Yusuf (Terdakwa II) sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) ada dua orang laki-laki yang berhasil melarikan diri dan salah satu diantaranya adalah sdr. Apalah (DPO), sedangkan yang melarikan diri bersama sdr. Apalah (DPO) para terdakwa tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa sabu yang sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) dan sdr. Murdani (berkas terpisah) gunakan dibeli dari sdr. Apalah (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) uang sdr. Ozi (Terdakwa I), Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) uang sdr. M.Yusuf (Terdakwa II), dan Rp. 100.000 (seratus ribu) uang sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa cara sdr. Murdani (berkas terpisah) merakit bong Pertama, sdr. Murdani (berkas terpisah) melubangi bagian bawah botol minuman merk Aqua gelas tersebut menjadi 2 lubang. Kedua, sdr. Murdani (berkas terpisah) memasukan 2 buah pipet kedua lubang yang ada pada botol minuman tersebut. Ketiga sdr. Murdani (berkas terpisah) memasukkan/menancapkan kaca pirek pada ujung pipet/sedotan tersebut dan sdr. Ozi Saputra (Terdakwa I), sdr. M.Yusuf (Terdakwa II), sdr. Hendri Syahputra (berkas terpisah) mendapatkan 4 kali hisapan sedangkan sdr. Murdani (berkas terpisah) mendapatkan 2 kali hisapan pada sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3165/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 3,12 (tiga koma dua belas) gram adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 3165/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T, diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 4 (empat) botol plastik masing-masing berisi urine 25 ml milik OZI SAPUTRA BIN M. NASIR AB, M.

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF BIN SAMIDAN, HENDRI SYAHPUTRA BIN MARWAN AMIN dan MURDANI BIN USMAN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 3 (tiga);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni berupa :

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 3,12 (tiga koma dua belas) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Vwo warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Aldo warna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Hendri Syahputra Bin Marwan Amin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Hendri Syahputra Bin Marwan Amin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika dan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R. I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Ozi Saputra Bin M. Nasir AB dan Terdakwa II M. Yusuf Bin Samidan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 3,12 (tiga koma dua belas) gram;
- 1 (satu) unit HP merk Vwo warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Aldo warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Hendri Syahputra Bin Marwan Amin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Riswan Herafiansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H, Feriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana persidangan *teleconference* pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H.,M.H

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H

Feriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasni

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lgs